



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 293 /KEP/HK/2020**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PERSEROAN TERBATAS FLOBAMOR  
SEBAGAI PELAKSANA PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN  
KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA NASIONAL KOMODO DAN  
SEKITARNYA DAN LABUAN BAJO DAN SEKITARNYA**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia berkaitan dengan penetapan Taman Nasional Komodo sebagai Destinasi Super Premium yang pengelolaannya juga memperhatikan keberadaan pemerintah daerah, diperlukan pola pengembangan dan pengelolaan dalam bentuk kerjasama antara Kementerian/Lembaga dengan pemerintah daerah;
  - b. bahwa dalam rangka mendukung pengembangan dan pengelolaan dalam kawasan strategis pariwisata nasional khususnya di Taman Nasional Komodo dan sekitarnya dan Labuan Bajo dan sekitarnya, diperlukan program pengawasan terhadap pengunjung dan aktivitas dalam kawasan pengembangan pariwisata nasional yang berbasis teknologi informatika;
  - c. bahwa pengembangan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - d. bahwa dalam rangka melakukan pengembangan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu menunjuk Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Perseroan Terbatas Flobamor Sebagai Pelaksana Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional Komodo dan Sekitarnya dan Labuan Bajo dan Sekitarnya;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11); *u*

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

**Memperhatikan :** Hasil Rapat Antara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur Tanggal 19 Januari 2020 tentang Taman Nasional Komodo dan Sekitarnya Sebagai Destinasi Wisata Super Premium;


**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU :** Menunjuk Perseroan Terbatas Flobamor Sebagai Pelaksana Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional Komodo dan Sekitarnya dan Labuan Bajo dan Sekitarnya.
- KEDUA :** Dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, PT Flobamor dapat melakukan kerjasama dengan mitra potensial dari perusahaan swasta, perangkat daerah Provinsi NTT dan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
- KETIGA :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 12 Oktober 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



**VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

Tembusan :

1. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur;
6. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Bupati Manggarai Barat di Labuan Bajo.

